BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PERADILAN AGAMA

A. Kompetensi Peradilan Agama

Kata "kompetensi" berasal dari bahasa Belanda "*competentie*" yang berarti kewenangan.[1] Setiap peradilan memiliki cakupan dan kekuasaan masing-masing yang telah ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.[2] Kompetensi pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).

1. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.[3] Kompetensi relatif Pengadilan Agama dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

---

[1] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 25.

[2] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 203.

[3] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.*[4]

2. **Kompetensi Absolut Peradilan Agama**

Dalam Pasal 10 point (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh empat badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.[5]

Tugas pokok badan peradilan sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) UU No. 14/1970), termasuk didalamnya menyelesaikan perkara Voluntair (penjelasan pasal 2).[6] Masing-masing dari keempat peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili di bidang yang berbeda-beda. Kewenangan mengadili ini biasa disebut dengan kompetensi absolut.

Kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Umum tercantum dalam Bab III pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Umum, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Negeri bertugas dan berwenang

---

[4] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[5] Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

[6] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama.[7] Perkara perdata ini meliputi semua sengketa hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskannya.[8] Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Peradilan Militer hanya menjangkau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer.

Peradilan Agama merupakan peradilan khusus sebagaimana Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.[9]

Pada masa penjajahan Belanda, Peradilan Agama secara nyata sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan beraneka ragam nama seperti Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Kerapatan Qadi, Raad Agama, dan lain sebagainya.[10] Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada masa ini didasarkan pada pasal 75 ayat (2) *Regerings Reglement* (RR) yang bunyinya: "Dalam hal terjadi perkara perdata sesama orang Indonesia asli

---

[7] Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

[8] Sudikno Mertukusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 62.

[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* 5.

[10] *Ibid.,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka".[11]

Atas dasar pasal tersebut maka bagi orang Islam pada waktu itu, dalam sengketa perdatanya berlaku hukum Islam sepenuhnya, sehingga Prof. MR. Lodewijk Willem Christian Van den Berg berpendapat bahwa masyarakat Islam Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Teorinya ini dikenal dengan teori "*Receptio in Complexu*". Teori ini menghasilkan keputusan Raja Willem III ini, yang merupakan dasar terbentuknya Pengadilan Agama pertama kali di Indonesia khususnya di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 No. 152.[12] Dalam *Staatsblad* ini disebutkan bahwa kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura meliputi sengketa perkawinan, sengketa waris, wakaf, hibah, shadaqah dan wasiat.

Namun teori "*Receptio in Complexu*" ini dikecam oleh Prof. Snouck Hurgronye dengan mengemukakan teori "*Receptio*". Menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam telah berpengaruh dalam hukum adat. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan

---

[11] Zainal Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama" dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta:UII Press,1993), 33.

[12] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat, bukan hukum Islam.[13]Teori ini semakin mempersempit ruang gerak hukum Islam.

Pada tahun 1937 dibentuklah *Staatsblad* 1937 No. 116 yang diberlakukan sejak tanggal 01 April 1937. Dengan adanya *Staatsblad* 1937 ini wewenang Peradilan Agama hanya berkenaan dengan bidang perkawinan saja. Pada tahun 1937 ini juga dibentuk ordonansi tentang Peradilan Agama di Kalimantan Selatan yang dimuat dalam *Staatsblad* 1937 No. 638.

Masa Penjajahan Jepang pada tahun 1942, kebijaksanaan yang dilakukan terhadap perundang-undangan dan pengadilan adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari Pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.[14]

Pada masa pasca kemerdekaan tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1957 dibentuklah Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Dalam peraturan tersebut wewenang Peradilan Agama lebih luas, karena selain menangani persoalan perkawinan, Peradilan Agama juga

---

[13] Zainal Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama", 34.

[14] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita,* 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai wewenang dalam masalah waris, wakaf, *hadanah*, shadaqah dan baitulmal.[15]

Jika menilik sejarah, akan ditemukan pemisahan berdasarkan faktor teritorial berlakunya hukum waris dimasa lalu, untuk daerah Jawa dan Madura, hukum waris yang berlaku dan diterapkan bagi golongan rakyat bumi putera adalah hukum adat. Sedangkan untuk daerah Karesidenan Kalimantan Timur, berlaku waris Islam. Pulau Laut dan Tanah Bambu berlaku hukum waris adat.[16] Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan maupun bagi Peradilan Agama.

Untuk terwujudnya sebuah kesatuan sistem dan tata hukum di lingkungan Peradilan Agama, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam pasal 107 menyatakan bahwa mulai berlakunya Undang-Undang tersebut, maka semua peraturan Peradilan Agama yang lama (St. 1982-152, St. 1937-116, St. 1937-638 dan 639 dan PP no.45 tahun 1957) dinyatakan "tidak berlaku".[17]

Perbedaan wewenang/kompetensi Peradilan Agama di Jawa Madura dan Luar Jawa Madura sejak lebih dari 100 tahun yag lalu ini di akhiri dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

[15] Nur Lailatul Musyafa'ah "Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia" dalam *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 12.

[16] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 147.

[17] *Ibid.*, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Peradilan Agama. Menurut Undang-Undang ini tak ada lagi perbedaan kekuasaan mengadili pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.[18]

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan atau kompetensi absolut Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

Pasal 49

1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
   a. *perkawinan;*
   b. *kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
   c. *wakaf dan shadaqah.*
2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*[19]

Kemudian Undang-Undang ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga kewenangan Peradilan Agama adalah menangani perkara orang Islam dalam bidang

---

[18] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 6.

[19] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata khusus meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[20]

Menurut 49 ayat (3) tersebut, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah kewarisan meliputi:

a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi:
   1) Penentuan kelompok ahli waris.
   2) Penentuan siapa yang berhak mewarisi.
   3) Penentuan yang terhalang menjadi ahli waris.
   4) Penentuan hak dan kewajiban ahli waris, terutama kewajiban yang berkenaan dengan biaya pemakaman, pelunasan utang piutang, melakukan pembagian harta warisan diantara para ahli waris yang berhak.[21]
b. Penentuan mengenai harta peninggalan, meliputi:
   1) Penentuan tirkah yang dapat diwarisi berupa semua harta yang ditinggal oleh pewaris baik berupa hak milik kebendaan maupun non kebendaan.
   2) Penentuan besarnya harta warisan yaitu penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama

[20] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[21] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 tahun 1989,* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang piutang pewaris dan wasiat.[22]

c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, secara garis besar meliputi:

1) Anak perempuan mendapat 1/2 bagian bila hanya seorang, dan bersama-sama mendapat dua 2/3 bagian bila dua orang atau lebih, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2:1.

2) Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat 1/6 bagian bila ada anak.

3) Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. Dan Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

4) Duda mendapat1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan ¼ bagian bila pewaris meninggalkan anak.

5) Janda mendapat ¼ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bagian bila pewaris meninggalkan anak.

6) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing

[22] *Ibid.,* 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian.

7) Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang seorang tersebut mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian.

8) Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.[23]

9) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Bagian ahli waris pengganti ini tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[24]

d. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Dari segi hukum materiil, hukum waris Islam tidak memperkenankan harta warisan

[23] Kompilasi Hukum Islam pasal 176-182.

[24] Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertumpuk, wajib dibagi kepada yang berhak sesegera mungkin. Dari segi hukum formal dapat ditinjau dari 2 ketentuan, yaitu:

1) Pembagian berdasarkan putusan pengadilan, dengan syarat putusan yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengandung amar atau diktum yang bersifat condemnatoir yaitu berupa amar "melaksanakan" pembagian waris.
2) Pembagian berdasarkan permohonan pertolongan, dengan syarat warisan hendaknya dibagi diluar pengadilan dan ada permohonan minta tolong dari seluruh ahli waris untuk dilaksanakan pembagian waris.[25]

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Peradilan Agama. Selain itu, berdasarkan pasal 107 ayat (2) Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian waris harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.[26]

Sedangkan jika harta peninggalan yang akan dibagikan tersebut terdapat sengketa hak milik dengan pihak ketiga, maka harus terlebih dahulu

---

[25] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 tahun 1989,* 150-152.

[26] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana: , Cet. V, 2008), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Kemudian ketentuan pasal 50 ini, diberi penjelasan yang berbunyi: "Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa".[27]

Yang dimaksud "sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain" tidak meliputi para pihak yang berperkara, tetapi sepanjang hal itu meliputi pihak ketiga. Jika sengketa miliknya antar para pihak yang berperkara, maka hal itu dianggap bukan sengketa milik atau sengketa keperdataan.

Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bunyi pasal 50 tersebut berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

---

[27] Penjelasan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."*

Dari ketentuan pasal 50 ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara-perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik, maka khusus mengenai objek sengketa hak milik yang subjeknya adalah orang yang beragama Islam diputus oleh Pengadilan Agama.[28]

Jika kompetensinya tidak sesuai maka hakim harus menjatuhkan "putusan negatif" berupa pernyataan hukum dalam amar putusan "*menyatakan Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili*". Dasar pertimbangannya bertitik tolak dari asas kompetensi absolut, yang menggariskan pedoman bahwa setiap kasus perkara yang tidak termasuk kewenangan yuridiksinya secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili. Yang berwenang mengadilinya adalah lingkungan peradilan lain yang kompeten untuk menanganinya menurut ketentuan undang-undang.[29]

3. Asas Personalitas Keislaman

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur beberapa asas umum Peradilan Agama. Asas umum Peradilan Agama adalah asas hukum tertentu dalam bidang hukum acara yang secara

---

[28] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 23.

[29] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 tahun 1989,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus dimiliki oleh Peradilan Agama. Asas-asas umum tersebut adalah asas Personalitas Keislaman, asas Kebebasan/Kemerdekaan, asas Upaya Mendamaikan, asas Persidangan Terbuka untuk Umum, asas Legalitas, asas Equality, asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan asas Aktif Memberikan Bantuan.[30]

Diantara asas-asas tersebut yang menjadi dasar utama kompetensi absolut Peradilan Agama adalah asas Personalitas Keislaman. Asas ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini." Dalam penjelasan umum angka 2 alenia ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama yaitu sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.

---

[30] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah.

c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.[31]

Ketiga aspek tersebut terhitung saat terjadinya hubungan hukum, tanpa mempersoalkan kualitas keislaman seseorang, penilainnya tergantung pada fakta yang ditemukan pada identitas diri, misalnya KTP ataupun SIM.[32]

B. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama terdapat pada ketentuan Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdiri dari 37 pasal. Namun, tidak semua ketentuan tentang Hukum Acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap dalam Undang-Undang ini, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 54 yang mana dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

---

[31] *Ibid.*, 38.

[32] Umar Said, *Pemandu Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama,* (Surabaya: Cempaka, 2004), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.[33]

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga sumber Hukum Acara yang diberlakukan untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:[34]

a. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv)

   Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie gerecht.*

b. *Inlandsch Reglement* (IR)

   Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan, Hukum Acara ini berubah nama menjadi *Het Herzience Indonesie Reglement* (HIR) atau disebut juga *Reglement* Indonesia yang diperbarui (RIB).

c. *Rechtseglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)

   Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka

---

[33] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 7.

[34] *Ibid.*, 8-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landraad. R.Bg ini juga dikenal dengan *Reglement* Daerah Seberang (RDS).

d. *Burgerlijke Wetbook voor* Indonesia (BW)

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam BW terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya Buku ke IV tentang Pembuktian.

e. *Wetbook van Koophandel* (Wv.K)

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Wv.K ini terdapat juga Hukum Acara Perdata yaitu masalah Aturan Kepailitan (*Failissements Verordering*).

f. Peraturan Perundang-undangan:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang acara perdata dalam Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura.

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

g. Yurisprudensi, yaitu pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan dalam soal yang sama.
h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapat kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman Hukum Acara yang bersumber dalam 13 kitab fiqh berikut: *al-Bājūrī, Fath al-Mu'īn, Syarqowī 'ala al-Tahrīr, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahhāb* dan syarahnya, *Tuhfah, Targib al-Musytaq, Qawānin al-Syarī'ah li al-Sayyid bin Yahya, Qawānin al-Syarī'ah li al-Sayyid Sadaqah Daḥlan, Syamsurī fī al-Farāiḍ, Bugyah al-Mustarsyidīn, al-Fiqhu 'ala Mażāhib al-Arba'ah,* dan *Mugnī al-Muḥtāj.*

2. Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama

Dalam beracara di Pengadilan Agama ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak yang berperkara adalah mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan menuju Meja I. Meja I menerima surat gugatan tersebut dan menaksir panjar biaya perkara yang dicantumkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kemudian pihak yang berperkara membawa surat gugatan yang telah dilampiri SKUM tersebut ke kasir untuk melunasi panjar, setelah dibubuhi stempel tanda lunas, berkas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diserahkan kembali ke Meja I. Perkara tersebut diserahkan ke Meja II untuk di catat dalam register perkara, selanjutnya di beri map berkas perkara.

Setelah penerimaan perkara selesai, berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera untuk dilakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) untuk menentukan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, kemudian dilakukan Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim. Setelah itu Juru sita pengganti memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relas panggilan.

Persidangan dilaksanakan sesuai hari yang ditentukan dalam PHS, susunan persidangan terdiri dari Hakim Ketua Majelis, dua orang Hakim Anggota dan seorang Panitera Pengganti. Adapun tahapan persidangan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan identitas para pihak.
b. Mediasi, hal ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Jika mediasi ini gagal maka proses dilanjutkan.
c. Pembacaan Gugatan. Pembacaan Gugatan ini dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara perceraian dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum.[35]

---

[35] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Eksepsi (Jika ada).

e. Jawaban Tergugat. Agar mudah dipahami jawaban tergugat sebaiknya mengikuti poin-poin dalam gugatan penggugat.

f. Replik. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat

g. Duplik. Tanggapan tergugat atas replik Penggugat

h. Pembuktian. Ada lima alat bukti yang diakui dalam hukum perdata yaitu Bukti tertulis atau surat-surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

i. Kesimpulan.

j. Putusan. Menurut sifatnya putusan dibagi menjadi 3, yaitu putusan *deklaratoir* (putusan yang bersifat menerangkan), putusan *constitutif* (putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru), dan *condemnatoir* (putusan yang berisi penghukuman).[36]

3. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Eksepsi berasal dari bahasa Belanda "*Exceptie*" yang berarti pengecualian. Namun dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan, tetapi

[36] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Mandar Maju, Cet. X, 2005), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata-mata bertujuan supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan pihak lawan.[37]

Terdapat berbagai macam jenis eksepsi, baik yang diatur dalam HIR seperti eksepsi kompetensi absolut dan relatif, maupun yang bersumber dari perundang-undangan tertentu seperti eksepsi karena penggugat tidak mempunyai kualifikasi / tidak mempunyai sifat untuk bertindak menggugat dalam perkara (*Error In Persona*), karena gugatan kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) dan eksepsi *Ne Bis In Idem.*

Yang dimaksud dengan eksepsi *ne bis in idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan.[38] Dan termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan.

Pada mulanya istilah *ne bis in idem* dikenal dalam bidang pidana yaitu pasal 76 ayat (1) yang menyatakan "Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.[39]

---

[37] Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia,* (Jakarta: WIPRESS, 2007), 155.

[38] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90.

[39] Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. XXVII, 2008), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *ne bis in idem* juga dikenal dalam bidang perdata dengan sebutan *exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak).* Yang menjadi landasan hukumnya adalah pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"[40]

Intisari dari ketentuan pasal 1917 KUHPerdata tersebut adalah:

a. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
b. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata;*
c. Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).[41]

---

[40] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XXXVII, 2006), 485.

[41] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu putusan dapat dikatakan *ne bis in idem* jika di dalamnya terdapat beberapa unsur yang mana unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan *ne bis in idem.* Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Artinya gugatan tersebut diajukan untuk kedua kalinya baik oleh pihak penggugat maupun tergugat.

b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jadi selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, *ne bis in idem* belum melekat.[42]

c. Putusan bersifat positif. Suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, maupun mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.[43]

d. Subjek atau pihak yang berperkara sama. Yang dianggap sama pihaknya meliputi:

   1) Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris.

---

[42] *Ibid.,* 441.

[43] *Ibid.,* 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara, seperti penerima hibah.

e. Objek gugatan sama.[44]

C. Hukum Kewarisan di Indonesia

Pluralisme suku bangsa di Indonesia, membuat sistem hukum waris untuk warga negaranya beraneka ragam pula, terdapat tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu:

1. Kewarisan Menurut Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[45] Masalah kewarisan ini diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang memuat 13 pasal yaitu pasal 171 sampai pasal 193. Hukum Waris Islam yang diperuntukkan bagi orang Indonesia yang beragama Islam.

Adapun unsur-unsur hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

a. Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.

b. Harta Warisan yaitu harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewarisan selama sakit sampai

---

[44] *Ibid.*, 447.

[45] Pasal 171 point (a) Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkannya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.[46]

c. Ahli Waris

Dalam ilmu *Farāiḍ* biasa dikenal dengan istilah *Wāriṣ* yaitu Orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yaitu adanya hubungan perkawinan, hubungan darah,dan hubungan perwalian dengan pewaris.[47] Menurut Hukum Waris Islam, terdapat 10 ahli waris dari pihak laki-laki dan 7 ahli waris dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki terdiri dari Anak Laki-laki, Cucu Laki-laki, Ayah, Kakek terus ke atas, Saudara Laki-Laki, Paman (dari pihak ayah), Anak Paman, Suami dan Orang yang memerdekakan budak. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan terdiri dari Anak Perempuan, Cucu Perempuan (dari anak laki-laki), Ibu, Istri, Nenek, Saudari dan Orang yang memerdekakan budak.[48]

Tidak semua ahli waris bisa mendapatkan warisan. Ada 3 faktor yang dapat menghalangi waris-mewarisi, yaitu:

a. Perbudakan (*riqq*)

b. Pembunuhan

---

[46] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2010), 45-47.

[47] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. X, 1975), 36.

[48] Imam Syahir Basiṭ al-Mardiny, *Syarh Matan al-Rahabiyah*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berlainan Agama[49]

Adapun asas-asas kewarisan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Asas Ijbari, artinya dengan kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

b. Asas Bilateral, bahwa yang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

c. Asas Individual, bahwa setiap ahli waris secara individual berhak atas bagian yang didapatkannya.

d. Asas Keadilan Berimbang, maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian, artinya harta seseorang tidak dapat beralih jika ia masih hidup.[50]

2. Kewarisan Menurut BW

Hukum Waris BW yang diperuntukkan bagi keturunan Tionghoa dan Eropa. Selain itu juga berlaku bagi WNI yang menundukkan diri pada BW.[51] Hukum waris ini diatur di dalam buku II KUHPerdata dan diatur dalam 300

---

[49] Abdul Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab,* (Bandung: Hasyimi Press, Cet. XIII, 2010), 321.

[50] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2008), 39-41.

[51] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2010), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal yaitu 830-1130 KUHPerdata.[52] Menurut Vollmar Hukum Waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang mewariskan kepada warisnya.[53]

Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris, yaitu:

a. Kaidah hukum;
b. Pemindahan harta kekayaan pewaris;
c. Ahli waris;
d. Bagian yang diterima; dan
e. Hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Menurut Pitlo, orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut Undang-Undang dibagi menjadi 4 golongan:

a. Golongan I : terdiri dari suami/istri dan keturunannya;
b. Golongan II : terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara;
c. Golongan III : terdiri dari leluhur lainnya;
d. Golongan IV : terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyamping sampai dengan derajat keenam.

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua

---

[52] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2008), 137.

[53] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari yang meninggal menjadi milik Negara.[54]

Mengenai penghalang waris, sesuai dengan pasal 838 KUHPerdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris adalah:

a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena memfitnah telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.
b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena menfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.[55]

Adapun asas-asas hukum waris BW adalah sebagai berikut:

a. Asas Individual. Asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga.

---

[54] *Ibid.,* 140.

[55] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas Bilateral. Menurut asas ini seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja, tetapi juga dari garis ibu, demikian juga saudara, bukan hanya saudara laki-laki, tapi juga saudara perempuannya.

c. Asas Perderajatan. Ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris, menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh.[56]

3. Kewarisan Menurut Adat

Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi WNI asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Berdasarkan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, cara pembagian waris menurut adat di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem kekeluargaan ini ahli waris hanya anak laki-laki saja. Contoh penerapannya ada pada masyarakat Batak.[57]

b. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-Anak menjadi ahli waris dari

---

[56] Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) ,47.

[57] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, Cet. II, 2007), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis perempuan/garis ibu, karena anak-anak merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh penerapan sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.[58]

c. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam sistem ini anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan kedua orang tua mereka.[59]

4. Hak Opsi dalam Masalah Kewarisan

Hak opsi berasal dari dua suku kata yaitu "hak" dan "opsi". Hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu baik karena ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya.[60] Sedangkan Opsi berarti kebebasan untuk memilih.[61] Dalam konteks hukum kewarisan hak opsi diartikan sebagai hak untuk memilih hukum waris apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan pembagian warisan.[62] Ketentuan ini dapat dijumpai dalam penjelasan umum angka 2 alenia keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Sehubungan dengan hal

---

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid.*, 42.

[60] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2005), 381.

[61] *Ibid.*, 800.

[62] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan".

Pertimbangan pilihan hukum ini didasarkan pada kemaslahatan ahli waris. Dalam mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris, hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan.[63]

Berkenaan dengan pilihan hukum tersebut dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada umumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990. Khusus mengenai pilihan hukum itu dikemukakan, bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan, dan berlaku bagi golongan rakyat yang hukum kewarisannya tunduk kepada hukum adat dan/atau hukum Islam. Mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya, apabila terjadi sengketa mengadili antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan lingkungan Peradilan

---

[63] Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, maka hal tersebut menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir.[64]

Syarat untuk dapat diterapkannya hak opsi dalam sengketa kewarisan adalah perkara yang dipersengketakan belum diajukan ke pengadilan dan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara. Dengan demikian, pada prinsipnya terkait dengan penyelesaian perkara perdata, dasar pijakannya adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaiman yang tertuang dalam pasal 1338KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya.[65]

Disatu sisi keberadaan hak opsi tidak bertentangan dengan hukum perdata, karena pada umumnya sifat hukum perdata adalah "mengatur" bukan "memaksa". Namun disisi lain adanya hak opsi ini seolah-olah memberi kesempatan kepada orang Islam untuk tidak melaksanakan aturan hukum waris Islam. Selain itu adanya hak opsi ini menunjukkan kurang tegasnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penerapan asas personalitas keislaman.

Disamping itu adanya hak opsi ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh jika antara tergugat dan penggugat tidak ada

---

[64] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* 211.

[65] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan, penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, tetapi pihak tergugat menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi dan menghendaki untuk menyelesaikan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Hal ini akan menyebabkan perkara ini berubah menjadi sengketa kewenangan yang harus diselesaikan di Mahkamah Agung.[66]

Oleh karena itu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada alinea kedua disebutkan, bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Para pihak yang yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan" dinyatakan dihapus. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mencabut kebolehan hak opsi ini, maka tidak ada lagi peluang menyelesaikan sengketa waris ke peradilan selain Peradilan Agama.[67]

---

[66] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* 42.

[67] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id